



**PUTUSAN**

Nomor : 140/Pid.B/2020/PN Skb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NURDIN alias ERIK bin H. BARIGI (Alm);
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasirlimus RT. 03 RW. 03 Desa Sindang Raja Kecamatan Curug Kembar Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sukabumi sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 140/Pid.B/2020/PN Skb, tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 140/Pid.B/2020/PN Skb, tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Skb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN Als ERIK Bin H. BARIGI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURDIN Als ERIK Bin H. BARIGI (Alm)** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Mega Auto Centran Finance;
  - 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Samsung Galaxy J6+ dengan warna dus biru muda;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2019, Noka : MH1JM3120KK689484, Nosin : JM31E2684710;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2019, No.Pol : F-3250-OJ, Noka : MH1JM3120KK689484, Nosin : JM31E2684710 atas nama HERI SUPRIYATNA;
  - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;**Dikembalikan kepada saksi korban HERI SUPRIYATNA.**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa NURDIN Als ERIK Bin H.BARIGI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2020 bertempat di Kp.Cikundul RT.001/004 Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, terdakwa ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wib di Jalan Lembursitu Kec.Lembursitu Kota Sukabumi tepat nya di Komplek Rumah Susun Sewa (Rusunewa) Kota Sukabumi terdakwa berangkat dengan niat akan melakukan pencurian karena terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian membawa 1 (satu) buah Obeng warna kuning yang disimpan di saku celana sebelah kiri, kemudian terdakwa berjalan menyusuri jalan raya ke arah selatan dan setelah terdakwa berjalan sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa melihat ada sebuah rumah yang depan rumah nya gelap tidak ada penerangan tetapi di dalam rumahnya terang sehingga terdakwa melihat kedalam melalui jendela rumah dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat yang diparkir di tengah rumah yang belakang sepeda motor nya menempel dengan pintu depan rumah, kemudian terdakwa mencongkel jendela samping depan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna kuning yang telah terdakwa siapkan sebelumnya sampai jendela terbuka dan setelah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat kunci pintu depan rumah menempel dilubang kuncinya, setelah itu terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat kunci sepeda motor terdapat diatas galon air minum yang terletak ditengah rumah selanjutnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Skb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan memakai Helm milik korban selanjutnya terdakwa membuka pintu depan rumah dengan menggunakan kunci yang tergantung di lubang kuncinya kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor secara perlahan sampai ke teras rumah kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motornya dan kembali masuk kedalam rumah dan didalam rumah terdakwa melihat dikamar depan ada seorang laki-laki dan perempuan serta seorang bayi sedang tertidur dan terdakwa melihat ada sebuah Handphone yang tergeletak di kasur samping seorang perempuan kemudian Handphone tersebut langsung terdakwa ambil dan terdakwa kemudian keluar rumah dan setelah diluar rumah kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor dan melarikan dari rumah korban.

Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik korban kemudian terdakwa menuju kerumah saksi ASARI yang beralamat di Kp.Cipingpa Desa Sindang Raja Kecamatan Curug Kembar Kabupaten Sukabumi dan sesampainya di Kp.Cipingpa Desa Sindang Raja Kecamatan Curug Kembar Kabupaten Sukabumi tepatnya dipinggir jalan sekitar jam 07.00 Wib kemudian terdakwa menghubungi saksi ASARI dan janji dipinggir jalan dan setelah bertemu kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung J6+ Warna Biru dijual kepada sdr.IMAN (DPO) melalui perantara saksi ASARI seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Helm Merk INK warna putih corak hitam terdakwa berikan kepada saksi ASARI dan setelah semua terjual kemudian terdakwa pulang kerumah.

Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J6+ Warna Biru seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang total nya Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kehidupan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NURDIN Als ERIK Bin H.BARIGI (Alm), saksi HERI SUPRIYATNA mengalami kerugian sebesar Rp.21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa NURDIN Als ERIK Bin H.BARIGI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (3) dan (5) KUHP.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERI SUPRIYATNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira jam 04.30 WIB bertempat di Kampung Cikundul Rt.001/004 Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya dirumah saksi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Sporty tahun 2019 warna Coklat Hitam No.Pol : F-3250-OJ dan 1 (satu) unit Handpne merk Samsung Galaxy J6+ warna Gray, 1 (satu) kunci kontak motor tersebut, STNK nya dan 1 (satu) buah Helm merk INK warna putih corak hitam dan sepasang sandal kulit merk Carvil merk Abu-abu milik saksi.
- Bahwa sebelum dicuri sepeda motor tersebut tersimpan ditengah rumah berikut kunci kontaknya ada diatas galon dan untuk Hp tersimpan dikasur kamar saksi.
- Bahwa diduga pencurian dilakukan dengan cara masuk kedalam rumah dengan mencngkel jendela tengah rumah lalu mengambil kunci kontak sepeda motor dan STNK nya yang ada diatas galon dan mengambil sepeda motornya, setelah itu mengambil Hp didalam kamar, helm dan sandal jepit milik saksi dan membawanya kabur melalui pintu depan.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah tidur, dan baru mengetahuinya setelah dibangunkan oleh tetangga dan kondisi rumah saat itu pintu depan sudah terbuka.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa pencurian tersebut dilakukan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa ijin saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Skb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ASARI alias ARI bin SUHEDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Kampung Cipingpa Rt.003/001 Desa Sindangraja Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi saksi ditangkap oleh petugas Polisi karena telah membeli barang hasil curian.
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Sporty tahun 2019 warna Coklat Hitam dari terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa diduga sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira jam 07.00 Wib dipinggir jalan raya daerah Kampung Cipingpa Curugkembar saat itu terdakwa datang kerumah saksi menawarkan sepeda motor tersebut lalu dilakukan transaksi di pinggir jalan raya.
- Bahwa saksi mau membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dan kondisinya masih bagus.
- Bahwa harga sepeda motor tersebut yang saksi beli tersebut jauh dari harga standar dipasaran yang mencapai sekitar Rp. 15 juta untuk kondisi baru dan sekitar Rp. 8 juta untuk second.
- Bahwa saat membeli sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNKnya.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut akan dipergunakan sehari-hari.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. FERI FADLI MENDROFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Satreskrim Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa saksi bersama rekan telah menangkap terdakwa yang melakukan pencurian;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terlebih dahulu saksi telah menangkap ASARI pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Kampung Cipingpa RT. 003/001 Desa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Skb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindangraja Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi karena telah menadah;

- Bahwa ASARI ditangkap karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Sporty tahun 2019 warna coklat hitam dari Terdakwa yang merupakan hasil pencurian;
- Bahwa setelah ASARI ditangkap, dia mengaku membeli sepeda motor hasil curian dari Terdakwa lalu dilakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap Terdakwa pada hari yang sama sekira jam 08.00 WIB di jalan Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya dirumah susun sewa Lembursitu;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor kepada ASARI seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), hp samsung dijual kepada IMAN melalui perantara ASARI seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk helm Terdakwa berikan kepada ASARI;
- Bahwa saksi menangkap kedua orang tersebut karena telah menerima laporan polisi dari saksi korban;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira jam 04.30 WIB bertempat di Kampung Cikundul Rt.001/004 Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya dirumah saksi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Sporty tahun 2019 warna Coklat Hitam No.Pol : F-3250-OJ dan 1 (satu) unit Handphne merk Samsung Galaxy J6+ warna Gray, 1 (satu) kunci kontak motor tersebut, STNK nya dan 1 (satu) buah Helm merk INK warna putih corak hitam dan sepasang sandal kulit merk Carvil merk Abu-abu milik saksi korban.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dicuri sepeda motor tersebut tersimpan ditengah rumah berikut kunci kontaknya yang ada diatas galon dan untuk Hp tersimpan dikasur kamar saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara berkeliling mencari sasaran pencurian dan melihat rumah korban dan terlihat dari jendela ada sepeda motor ditengah rumah, lalu terdakwa mencongkel jendela depan rumah menggunakan obeng yang telah disiapkan setelah itu masuk kedalam rumah mengambil kunci kontak yang tersimpan diatas galon dan dibawahnya ada helm, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor melalui pintu depan yang kuncinya tergantung dilubang kunci pintu, setelah itu terdakwa kembali masuk menuju kamar mengambil Hp dan ada korban sedang tidur lalu terdakwa keluar dan menghidupkan mesin sepeda motor dan pergi meninggalkan lokasi rumah korban dengan membawa barang-barang tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijual kepada ASARI (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Hp dijual kepada IMAN melalui ASARI seharga Rp. 700.000,- , Helm diberikan kepada ASARI, dan terdakwa mendapatkan keuntungan uang Rp. 3.700.000,-.
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Mega Auto Centran Finance;
- 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Samsung Galaxy J6+ dengan warna dus biru muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2019, Noka : MH1JM3120KK689484, Nosin : JM31E2684710;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2019, No.Pol : F-

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3250-OJ, Noka : MH1JM3120KK689484, Nosin : JM31E2684710 atas nama HERI SUPRIYATNA;

- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira jam 04.30 WIB bertempat di Kampung Cikundul Rt.001/004 Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya di rumah saksi.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Sporty tahun 2019 warna Coklat Hitam No.Pol : F-3250-OJ dan 1 (satu) unit Handpne merk Samsung Galaxy J6+ warna Gray, 1 (satu) kunci kontak motor tersebut, STNK nya dan 1 (satu) buah Helm merk INK warna putih corak hitam dan sepasang sandal kulit merk Carvil merk Abu-abu milik saksi korban HERI SUPRIYATNA;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut tersimpan ditengah rumah berikut kunci kontaknya yang ada diatas galon dan untuk Hp tersimpan dikasur kamar saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara berkeliling mencari sasaran pencurian dan melihat rumah korban dan terlihat dari jendela ada sepeda motor ditengah rumah, lalu terdakwa mencongkel jendela depan rumah menggunakan obeng yang telah disiapkan setelah itu masuk kedalam rumah mengambil kunci kontak yang tersimpan diatas galon dan dibawahnya ada helm, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor melalui pintu depan yang kuncinya tergantung dilubang kunci pintu, setelah itu terdakwa kembali masuk menuju kamar mengambil Hp dan ada korban sedang tidur lalu terdakwa keluar dan menghidupkan mesin sepeda motor dan pergi meninggalkan lokasi rumah korban dengan membawa barang-barang tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijual kepada ASARI (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Hp dijual kepada IMAN melalui ASARI seharga Rp. 700.000,- , Helm diberikan kepada ASARI, dan terdakwa mendapatkan keuntungan uang Rp. 3.700.000,-.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HERI SUPRIYATNA mengalami kerugian sebesar Rp.21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Skb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa NURDIN alias ERIK bin H. BARIGI (Alm) dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barang siapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"mengambil barang sesuatu"* adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira jam 04.30 WIB bertempat didalam rumah di Kampung Cikundul Rt.001/004 Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Terdakwa **NURDIN Als ERIK Bin H. BARIGI (Alm)** telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Sporty tahun 2019 warna Coklat Hitam No.Pol : F-3250-OJ dan 1 (satu) unit Handphne merk Samsung Galaxy J6+ warna Gray, 1 (satu) kunci kontak motor tersebut, STNK nya dan 1 (satu) buah Helm merk INK warna putih corak hitam dan sepasang sandal kulit merk Carvil merk Abu-abu milik saksi HERI SUPRIYATNA dan telah terjadi perpindahan barang tersebut yang sebelumnya tersimpan di dalam rumah korban kedalam penguasaan terdakwa dengan membawanya kabur dari lokasi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Skb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, sehingga akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ternyata terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Sporty tahun 2019 warna Coklat Hitam No.Pol : F-3250-OJ dan 1 (satu) unit Handphne merk Samsung Galaxy J6+ warna Gray, 1 (satu) kunci kontak motor tersebut, STNK nya dan 1 (satu) buah Helm merk INK warna putih corak hitam dan sepasang sandal kulit merk Carvil merk Abu-abu milik saksi HERI SUPRIYATNA karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa mengambilnya tanpa seijin dari pemilik burung tersebut yaitu saksi HERI SUPRIYATNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ternyata terdakwa memasuki tempat kediaman saksi korban saksi HERI SUPRIYATNA yang bertempat di Kampung Cikundul Rt.001/004 Kelurahan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 WIB dimana pada waktu tersebut matahari telah terbenam dan belum terbit dan terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Sporty tahun 2019 warna Coklat Hitam No.Pol : F-3250-OJ dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J6+ warna Gray, 1 (satu) kunci kontak motor tersebut, STNK nya dan 1 (satu) buah Helm merk INK warna putih corak hitam dan sepasang sandal kulit merk Carvil merk Abu-abu milik saksi HERI SUPRIYATNA yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban HERI SUPRIYATNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengadakan kerusakan yang agak besar, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Yang dimaksud dengan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan. Yang dimaksud dengan memanjat adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud) dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali sebagai tangga dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk membawa diri ke atas. Yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang

tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci termasuk juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, anak kunci asli yang telah hilang dari tangan yang berhak apabila orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut, perkakas walaupun bentuk tidak menyerupai anak kunci apabila alat itu digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci. Yang dimaksud dengan perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak asli. Yang dimaksud dengan pakaian palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira jam 04.30 WIB bertempat didalam rumah di Kampung Cikundul Rt.001/004 Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Terdakwa NURDIN Als ERIK Bin H. BARIGI (Alm) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Sporty tahun 2019 warna Coklat Hitam No.Pol : F-3250-OJ dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J6+ warna Gray, 1 (satu) kunci kontak motor tersebut, STNK nya dan 1 (satu) buah Helm merk INK warna putih corak hitam dan sepasang sandal kulit merk Carvil merk Abu-abu milik saksi HERI SUPRIYATNA yang dilakukan dengan cara berangkat berkeliling mencari sasaran rumah dan melihat rumah korban dalam keadaan sepi, terdakwa mencongkel jendela samping depan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna kuning yang telah terdakwa siapkan sebelumnya sampai jendela terbuka dan setelah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat kunci pintu depan rumah menempel dilubang kuncinya, setelah itu terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat kunci sepeda motor terdapat diatas galon air minum yang terletak ditengah rumah selanjutnya terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan memakai Helm milik korban selanjutnya terdakwa membuka pintu depan rumah dengan menggunakan kunci yang tergantung di lubang kuncinya kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor secara perlahan sampai ke teras rumah kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motornya dan kembali masuk kedalam rumah dan didalam rumah terdakwa melihat dikamar depan ada seorang laki-laki dan perempuan serta seorang bayi sedang tertidur dan terdakwa melihat ada sebuah Handphone yang tergeletak di kasur samping seorang perempuan kemudian Handphone tersebut langsung terdakwa ambil dan terdakwa kemudian keluar rumah dan setelah diluar rumah kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor dan melarikan dari rumah korban. sehingga akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Mega Auto Central Finance;
- 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Samsung Galaxy J6+ dengan warna dus biru muda;

Yang disita dari HERI SUPRIYATNA, maka dikembalikan kepada HERI SUPRIYATNA;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2019, Noka : MH1JM3120KK689484, Nosin : JM31E2684710;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2019, No.Pol : F-3250-OJ, Noka : MH1JM3120KK689484, Nosin : JM31E2684710 atas nama HERI SUPRIYATNA;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;

Yang disita dari ASARI alias ARI bin SUHEDIN, maka dikembalikan kepada HERI SUPRIYATNA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Skb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN alias ERIK bin H. BARIGI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 ( tiga ) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Mega Auto Central Finance;
  - 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Samsung Galaxy J6+ dengan warna dus biru muda;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Skb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2019, Noka : MH1JM3120KK689484, Nosin : JM31E2684710;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2019, No.Pol : F-3250-OJ, Noka : MH1JM3120KK689484, Nosin : JM31E2684710 atas nama HERI SUPRIYATNA;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;  
Dikembalikan kepada HERI SUPRIYATNA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, oleh Parulian Manik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H., M.H., dan Eka Desi Prasetya, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Ending Samsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Jaja Subagja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawati, S.H., M.H.

Parulian Manik, S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)